



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA
MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI JARING ASPIRASI MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan Hibah Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat Kelurahan Melalui Jaring Aspirasi Masyarakat perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dalam Perubahan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat Kelurahan Melalui Jaring Aspirasi Masyarakat Tahun Anggaran 2012.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
8. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Walikota Kediri Nomor.....Tahun 2012 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI JARING ASPIRASI MASYARAKAT

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Pembangunan Sarana Prasarana

Masyarakat Kelurahan Melalui Jaring Aspirasi Masyarakat yang mengalami perubahan sebagai berikut :

Pasal 13

Realisasi bantuan hibah dibagi dalam 1 (satu) Tahap

(1) Pencairan Bantuan sebesar 100% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan kelengkapan :

a. Proposal Kelompok Masyarakat, terdiri dari :

- Surat Permohonan Usulan Perubahan Bantuan Kepada Walikota;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bermaterai 6.000,- (Lampiran I) ;
- Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat dan Usulan Pekerjaan (Lampiran II) ;
- Daftar Hadir Rapat Pembentukan Kelompok Masyarakat (Lampiran III) ;
- Keputusan Kepala Kelurahan tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Lampiran IV) ;
- Lampiran Keputusan Kepala Kelurahan tentang Susunan Kelompok Masyarakat (Lampiran V) ;
- Rencana Anggaran Biaya (Lampiran VI) ;
- Foto Fisik 0 % (tampak samping kiri, kanan, depan) ;
- Fotocopy Rekening Bank Jatim a.n Ketua dan Bendahara pokmas ;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua dan Bendahara Pokmas ;
- Fotocopy NPWP a.n Bendahara Pokmas ;

Proposal dibendel sebanyak 3 (tiga) rangkap dikirimkan kepada Walikota Kediri Cq. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat.

b. Kelengkapan Pencairan Dana , terdiri dari :

- Kwitansi Pengajuan Dana sebanyak 4 (empat) lembar yang salah satunya bermaterai 6.000,- (Lampiran VII) ;
- Pakta Integritas sebanyak 3 (tiga) lembar yang salah satunya bermaterai 6.000,- (Lampiran VIII) ;
- Perincian Penggunaan Dana sebanyak 3 (tiga) lembar (Lampiran IX) ;
- Foto Copy KTP Ketua dan Bendahara Kelompok

Masyarakat yang masih berlaku masing – masing sebanyak 3 (tiga) lembar ;

- Foto Copy Rekening Bank Jatim atas nama Ketua atau Bendahara Kelompok Masyarakat sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Foto Copy NPWP atas nama Bendahara Kelompok Masyarakat sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Foto Copy Keputusan Kepala Kelurahan tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 133 ayat (2) dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.
 - (2) Pengurus Kelompok Masyarakat menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Walikota Kediri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dimaksud terdiri dari :
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Lampiran X)
 - Laporan Penggunaan Dana Hibah (Lampiran XI)
 - Surat Pernyataan Penggunaan Dana Hibah (Lampiran XII)
 - Buku Kas Umum (BKU) (Lampiran XIII)
 - Kwitansi / Bukti Pembelian (Lampiran XIV)
 - Kwitansi / Bukti Pembayaran Upah Pekerja (Lampiran XV)
 - Laporan Prosentase Prestasi kemajuan Pekerjaan/Fisik, (Lampiran XVI)
 - Foto Kemajuan Pekerjaan/Fisik (tampak samping kiri,kanan,depan
 - Foto Copy SSP PPN dan PPh bilamana ada setoran pajak
- Kelengkapan – kelengkapan tersebut dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) Asli dan 1 (satu) Tindakan / Foto Copy dan

dibendel atau disnelhecter ;

- (4) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) harus diserahkan paling lambat Tanggal 10 (sepuluh) Bulan
Januari Tahun Anggaran berikutnya.

PASAL II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal **02 OCT 2012**

WALIKOTA KEDIRI,



H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri

Pada tanggal **02 OCT 2012**

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI



AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 40



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Jl. Penanggungan No. 47 Telp.774344 Kediri

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(N P H D)**

Nomor : 180/...../419.30/2012

TENTANG

**PEMBERIAN HIBAH DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA
MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI JARING ASPIRASI MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2012**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua belas yang bertanda tangan di bawah ini ;

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Instansi : Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri
Alamat : Jln.Penanggungan No.47 Telp.0354.774344 Kediri

Yang bertindak untuk dan atas nama Walikota Kediri yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU ;

II Nama :
No. KTP :
Jabatan : Ketua Pokmas
Alamat :
Kegiatan :
.....

Yang bertindak untuk dan atas nama Pokmas Kelurahan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka PARA PIHAK secara bersama-sama telah sepakat untuk membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB 1
TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 1

- (1) Bantuan dana Hibah diberikan dengan maksud dan tujuan untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kreatifitas, produktifitas dan peningkatan sarana prasarana pelayanan masyarakat serta dalam perbaikan infrastruktur sosial budaya yang memperlancar perekonomian masyarakat guna menunjang nilai tambah dan pendapatan masyarakat secara luas, dengan berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat Kelurahan melalui Jaring Aspirasi Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota NomorTahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Walikota Kediri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat Kelurahan Melalui Jaring Aspirasi Masyarakat.
- (2) Dana Hibah tersebut sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) dipergunakan untuk Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat Kelurahan Kota Kediri melalui Jaring Aspirasi Masyarakat dan sebagaimana tercantum di pengajuan Proposal oleh kelompok masyarakat.

BAB II
BESARAN DAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

PASAL 2

- (1) PIHAK KESATU memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp,- (.....terbilang.....) .
- (2) Dana Hibah yang dimaksud pada ayat (1) melalui Jaring Aspirasi Masyarakat Kota Kediri yang diajukan melalui proposal masing-masing kelompok masyarakat.
- (3) Penggunaan pemberian dana Hibah yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tersebut adalah sebagian Rencana Anggaran Belanja terlampir.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 3

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah :
 - I. Merevisi pengajuan proposal yang diajukan PIHAK KEDUA
 - II. Berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan PIHAK KESATU
 - III. Berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah berdasarkan proposal dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dengan tenaga teknis yang mampu dibidangnya.

Hak PIHAK KEDUA adalah :

- I. Mengajukan Proposal Jaring Aspirasi Masyarakat melalui Kelompok masyarakat kepada WaliKota Kediri cq Kantor Pemberdayaan Masyarakat.
- II. Menyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sesuai harga setempat.
- III. Berhak mengajukan percairan Tahap berikutnya apabila telah dan sudah menyelesaikan pertanggung jawaban (SPJ) Tahap sebelumnya.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :

- I. Segera mengajukan berkas pencairan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan dari PIHAK KEDUA sudah dinyatakan lengkap.
- II. Memberikan peringatan/teguran apabila PIHAK KEDUA belum menyelesaikan pertanggungjawaban dengan waktu yang telah ditentukan setelah menerima dana Hibah.
- III. Mengevaluasi dan memonitoring setelah semua kegiatan dilakukan PIHAK KEDUA.

Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- I. Melaksanakan kegiatan sesuai pengajuan proposal dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan dari dana hibah yang telah disetujui PIHAK KESATU, adapun isi dari proposal tersebut adalah :
 - Permohonan bantuan kepada Walikota Kota Kediri cq Kantor Pemberdayaan Masyarakat
 - Berita acara rapat pembentukan Kelompok Masyarakat dan mengetahui Anggota Legislatif yang menunjuk Kelompok Masyarakat tersebut
 - Daftar hadir rapat pembentukan Pokmas
 - Keputusan Kepala Kelurahan tentang pembentukan kepengurusan Kelompok Masyarakat
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang bermaterai
 - Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan lengkap beserta dengan lokasinya (nama dan alamat)
 - Foto Fisik 0 % (tampak samping kiri, kanan, depan)
 - Fotocopy Rekening Bank Jatim a.n Ketua dan Bendahara pokmas
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua dan Bendahara Pokmas
 - Fotocopy NPWP a.n Bendahara pokmas
 - Pakta Integritas mengetahui Ketua Pokmas
- II. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATACARA PENYALURAN / PENYERAHAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Penyaluran dana hibah kepada Kelompok Masyarakat diterimakan Satu Tahap
- (2) Jumlah Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui mekanisme bantuan dana Hibah pada pos Belanja Tidak Langsung APBD Kota Kediri Tahun 2012 pada kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.06.01 dengan uraian **Belanja Hibah Kepada Kelompok / Anggota Masyarakat.**
- (3) Penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset kemudian dana hibah disalurkan melalui Bank Jatim Cabang Kediri.

BAB V

TATACARA PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab atas penggunaan dana yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Walikota Kediri melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait ;
- (2) Penerimaan Hibah dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah atau sebagai realisasi obyek belanja dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait ;
- (3) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a) Laporan penggunaan hibah ;
 - b) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD dan ;
 - c) Bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang – undangan penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (a) dan (b) disampaikan kepada Walikota Kediri paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya ;
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Apabila dalam penggunaan dana hibah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara maka menjadi tanggung jawab penuh PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila terjadi permasalahan dan perselisihan dalam pelaksanaan dana hibah ini maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menyelesaikan hal

tersebut melalui Inspektorat Kota Kediri dan atau pihak lain yang membidangnya berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

- (3) Apabila terjadi permasalahan dan perselisihan dalam pelaksanaan dana hibah ini antara PIHAK KEDUA dan PIHAK LAIN maka PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
- (4) Apabila terjadi perubahan pengajuan rencana kegiatan dana hibah maka akan diatur dalam Perubahan Anggaran Kinerja (PAK) dan disetujui oleh PARA PIHAK.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal – hal yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 2 (dua) yang salah satunya bermaterai Rp 6.000,- dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

KETUA POKMAS

KEPALA KPM

SAKSI – SAKSI :

1.

Kasie Pengembangan TTG

2.

KEPALA KELURAHAN

3.

Sekretaris Pokmas

**BERITA ACARA RAPAT
MUSYAWARAH MEMBAHAS PERUBAHAN SUSUNAN KELOMPOK MASYARAKAT
(DAN/ATAU) USULAN JENIS PEKERJAAN FISIK DALAM RANGKA HIBAH
PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI JARING
ASPIRASI MASYARAKAT
ANGGOTA LEGISLATIF KOTA KEDIRI TAHUN 2012
KELURAHAN**

Pada hari ini.....tanggal.....tahun (- -) bertempat di..... Kelurahan.....Kecamatan.....Kota Kediri telah diadakan rapat / musyawarah dalam rangka pembentukan kelompok masyarakat dan jenis-jenis pembangunan infrastruktur fisik yang diusulkan melalui kegiatan Hibah Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat Kelurahan melalui Jaring Aspirasi Masyarakat oleh anggota Legislatif Kota Kediri, dengan peserta rapat yang hadir sejumlah.....orang (sebagaimana daftar hadir terlampir), dan dari hasil musyawarah ini dapat disepakati sebagai berikut :

(1) Menunjuk pengurus kelompok masyarakat dengan susunan sebagai berikut :

Lama	Ketua : Sdr.....	Baru	Ketua : Sdr.....
	Sekretaris : Sdr.....		Sekretaris : Sdr.....
	Bendahara : Sdr.....		Bendahara : Sdr.....
	Anggota : 1. Sdr.....		Anggota : 1.Sdr.....
	2. Sdr.		2. Sdr.

(2) Bahwa pengurus kelompok masyarakat tersebut diatas untuk merencanakan, melaksanakan, dan bertanggung jawab penyelesaian jenis pekerjaan dengan tepat waktu dan tepat mutu terhadap pembangunan sarana dan prasarana yang telah disepakati bersama dalam musyawarah ini untuk diusulkan melalui kegiatan Hibah Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat Kelurahan melalui Jaring Aspirasi Masyarakat oleh anggota Legislatif Kota Kediri.

(3) Jenis pekerjaan yang telah disepakati untuk diusulkan adalah sebagai berikut :

a. Usulan Lama :1.....
2.....
Dst.....

b. Usulan Baru :1.....
2.....
Dst.....

Demikian berita acara rapat/musyawah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 2012
Anggota Legislatif Kota Kediri
Yang melaksanakan Jaring Aspirasi
Masyarakat

Mengetahui
Kepala Kelurahan

WALIKOTA KEDIRI,

H. SAMSUL ASHAR

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal :

Tempat :

Acara : Musyawarah membahas perubahan susunan Kelompok Masyarakat (dan/atau) Usulan Jenis Pekerjaan fisik dalam rangka kegiatan Hibah Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat Kelurahan melalui Jaring Aspirasi Masyarakat oleh anggota Legislatif Kota Kediri.

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4

Ketua Pokmas

Sekretaris Pokmas

WALIKOTA KEDIRI,


H. SAMSUL ASHAR



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

KECAMATAN

KELURAHAN

Jl.

KEDIRI

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN

NOMOR : TAHUN 2012

TENTANG

KELOMPOK MASYARAKAT KELURAHAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana umum dengan Hibah Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat Kelurahan Melalui Jaring Aspirasi Masyarakat Tahun Anggaran 2012 perlu dibentuk Kelompok Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Lurah tentang Kelompok Masyarakat Kelurahan

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan ;

3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;

4. Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;

5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat Kelurahan melalui Jaring Aspirasi Masyarakat Tahun Anggaran 2012

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Musyawarah Pembentukan Kelompok Masyarakat dan Usulan Jenis Pekerjaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Masyarakat Kelurahan
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Hibah Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat Kelurahan Melalui Jaring Aspirasi Masyarakat Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT : Kelompok Masyarakat berakhir masa kerjanya setelah selesai mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun 2012.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal

KEPALA KELURAHAN

.....,

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr.Ketua DPRD Kota Kediri;
2. Sdr.Kepala Badan/Dinas/ Kantor/Bagian
di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
3. Sdr.Ketua Kelompok Masyarakat.

WALIKOTA KEDIRI,


H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL :

**SUSUNAN
KELOMPOK MASYARAKAT KELURAHAN.....**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	KETUA	
2	SEKRETARIS	
3	BENDAHARA	
4	ANGGOTA	a. b.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal

KEPALA KELURAHAN

.....,

WALIKOTA KEDIRI,


H. SAMSUL ASHAR

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kota : Kediri
 Kecamatan :
 Kelurahan :Lingkungan.....RW/RT
 Pekerjaan :
 Biaya *) : Rp.....

No	Uraian	Harga setempat (Rp.)	Volume	Jumlah (Rp.) 3 x 4
1	2	3	4	5
Jumlah Total *)				

Ketua Pokmas

Kediri,

2012

Bendahara Pokmas

WALIKOTA KEDIRI,

 H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 40 TAHUN 2012
TANGGAL : 02 OCT 2012

KWITANSI PENGAJUAN DANA

Kwitansi No.

Sudah terima dari : **PEMERINTAH KOTA KEDIRI.**

Jumlah Uang

Buat Pembayaran.

Bantuan Hibah Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat Kelurahan melalui
Jaring Aspirasi Masyarakat Kelurahan Kec. ,
untuk Pekerjaan :

-	= Rp.,
-	= Rp.,
-	= Rp.,
JUMLAH	= Rp.,
Kediri, - 2012	
Penerima,	
Materai	
Rp. 6.000,-	

Pembayaran Hibah/Gratifikasi
sesuai dengan ketentuan

Terbilang Rp.

Ketua POKMAS

WALIKOTA KEDIRI,

H.SAMSUL ASHAR

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :

Alamat :

Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat Kelurahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Hibah yang Kami Terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp.

(.....) akan Kami pergunakan untuk Pekerjaan :

-

-

- dst

(sesuai dengan proposal yang telah kami ajukan).

2. Kami sanggup menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan paling lambat pada Tanggal 10 (sepuluh) Bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya setelah pekerjaan fisik selesai dilaksanakan, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

3. Semua penggunaan dana bantuan yang Kami terima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kami secara mutlak.

4. Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan terhadap penggunaan dana tersebut, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kediri, - - 2012

Yang Membuat Pernyataan

Materai
Rp. 6000

(.....)
Ketua POKMAS

WALIKOTA KEDIRI,

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 40 TAHUN 2012
TANGGAL : 02 OCT 2012

Perincian Penggunaan Dana :

Kota : Kediri
Kecamatan :
Kelurahan :
Pekerjaan : Lingkungan.....RW/RT
Biaya : Rp.....

No	Uraian	Harga setempat (Rp.)	Volume	Jumlah (Rp.) 3 x 4	Jangka Waktu Pelaksanaan (Hari Kalender)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah						

Ketua Pokmas

Kediri, - - 2012

Bendahara Pokmas

WALIKOTA KEDIRI,


H. SAMSUL ASHAR

**BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN
HIBAH PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI
JARING ASPIRASI MASYARAKAT TAHUN 2012**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS)
Kelurahan : Kecamatan
Anggota DPRD :

Menyatakan bahwa berdasarkan kondisi riil dilapangan, pelaksanaan kegiatan Hibah Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat Kelurahan melalui Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) 2012 untuk :

1. Pekerjaan : -
-
2. Kemajuan Fisik : % (..... prosen)

Seluruhnya telah selesai dengan baik dan telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, - - 2012
Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS)

(.....)

Mengetahui :
KEPALA KELURAHAN

(.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala DPPKA Kota Kediri;
2. Yth. Sdr. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat.

WALIKOTA KEDIRI,


H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN XI PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 40 TAHUN 2012

TANGGAL : 02 OCT 2012

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH PEMBANGUNAN SARANA
PRASARANA MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI JARING ASPIRASI
MASYARAKAT YANG DITERIMA OLEH POKMAS.....
TA. 2012**

Kepada
Yth. WALIKOTA KEDIRI

di
TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota Laporan Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat Kelurahan melalui Jaring Aspirasi Masyarakat untuk Tahun 2012 sejumlah Rp.....(.....rupiah), untuk Kegiatan.....

Dana hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA

No	Penggunaan	Jumlah	Keterangan
1.		
2.		
3.		
TOTAL			

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,

Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS)

(.....)

WALIKOTA KEDIRI,


H. SAMSUL ASHAR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua Pokmas Kelurahan.....
Alamat :

Berkenaan Hibah Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat Kelurahan melalui Jaring Aspirasi Masyarakat Tahun Anggaran 2012 yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp.....untuk kegiatan.....

Dengan ini menyatakan bahwa dana hibah yang sudah kami terima, telah kami gunakan sesuai dengan usulan.

Apabila terjadi kesalahan terhadap penggunaan dana hibah, kami bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.


Kediri,.....-....- 2012

Yang Menyatakan
Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS)



(.....)

WALIKOTA KEDIRI,


H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN XIII PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 40 TAHUN 2012

TANGGAL : 02 OCT 2012

BUKU KAS UMUM (BKU)

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1.				
2.				
3.				
dst				
Jumlah bulan ini			Rp.	Rp.
Jumlah s/d bulan lalu			Rp.	Rp.
Jumlah s/d bulan ini			Rp.	Rp.
Sisa kas				Rp.

Mengetahui :
Ketua Pokmas.....

Bendahara

(.....)

(.....)

WALIKOTA KEDIRI,

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN XIV PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
 NOMOR : 40 TAHUN 2012
 TANGGAL : 02 OCT 2012

KWITANSI / BUKTI PEMBELIAN

Kwitansi No. _____

Sudah terima dari : **KELOMPOK MASYARAKAT KELURAHAN**

Jumlah Uang
 Kual. Pembayaran.

Ketua Pokmas

Pembelian Bahan – Bahan / Alat Bangunan, dengan rincian :

-	x @ Rp,	= Rp,
-	x @ Rp,	= Rp,
-	x @ Rp,	= Rp,
JUMLAH		= Rp,

Kediri, - 2012

Penerima,

Pembayaran dengan nomor
 rekening bank adalah

Terbilang Rp.

WALIKOTA KEDIRI,

H. SAMSUL ASHAR
H. SAMSUL ASHAR

Kwitansi No :

BUKTI PEMBAYARAN UPAH PEKERJA

PEKERJAAN :

No.	Uraian	Tgl ... s/d Tgl ...				Jumlah Hari Kerja	Satuan Upah	Jumlah Diterimakan	Tanda Tangan
					
1	2	3				4	5	6	7
1	(Nama) Tukang	√	√	√	√	... Hari	Rp.	Rp.	
2	(Nama) Tukang	√	√	√	√	... Hari	Rp.	Rp.	
3	(Nama) Tukang	√	√	√	√	... Hari	Rp.	Rp.	
4	(Nama) Tukang	√	√	√	√	... Hari	Rp.	Rp.	
5	(Nama) Pekerja	√	√	√	√	... Hari	Rp.	Rp.	
6	(Nama) Pekerja	√	√	√	√	... Hari	Rp.	Rp.	
7	(Nama) Pekerja	√	√	√	√	... Hari	Rp.	Rp.	
8	(Nama) Pekerja	√	√	√	√	... Hari	Rp.	Rp.	
9	Dst...	√	√	√	√	... Hari	Rp.	Rp.	
JUMLAH DIBAYARKAN								Rp.	

Kediri, - - 2012


Ketua POKMAS

Bendahara POKMAS

.....

.....

WALIKOTA KEDIRI,

 H. SAMSUL ASHAR

LAPORAN PROSENTASE PRESTASI PEKERJAAN/FISIK
 HIBAH PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA MASYARAKAT KELURAHAN
 MELALUI JARING ASPIRASI MASYARAKAT TAHUN 2012


Kota : Kediri
 Kecamatan :
 Kelurahan : Lingkungan.....RW/RT
 Pekerjaan :

No	URAIAN	Volume	Nilai Dana (Rp.)	Realisasi Belanja	Jumlah (Rp.)	Prosentase Belanja	Prosentase Prestasi Pekerjaan/Fisik	Keterangan
1	2	3	4	5	8=5+6+7	9=8/4	10=8/4	11
	JUMLAH							

Mengetahui :

 (KEPALA KELURAHAN)

Kediri, - - 2012
 Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS)
 (.....)

WALIKOTA KEDIRI,

 H. SAM SUL ASHAR